



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 09/KP.OO/K.SB-19/10/2022

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SE-KOTA SOLOK,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar

Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024;**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, masing-masing atas nama:

A. Kecamatan Lubuk Sikarah :

- 1. **QORRY HERMAYANTO, ST.**
- 2. **ANDRI ANAS**
- 3. **SYARIF HIDAYAT, SE.**

B. Kecamatan Tanjung Harapan :

- 1. **RAMA SETIAWAN, S.Pd.**
- 2. **JHON HENDRI, A.Md.**
- 3. **IRVA DERI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota se-Kota Solok ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

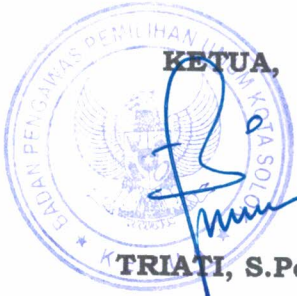
Kota Solok ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Walikota Solok;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Camat Lubuk Sikarah;
5. Camat Tanjung Harapan;
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal.

Ditetapkan : di Kota Solok

Pada tanggal : 28 Oktober 2022


KETUA,
TRIATI, S.Pd.